

Ringkasan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing Policy*)

Summary of Whistle Blowing Policy

PT Bank CIMB Niaga Tbk

No. E.08 - Maret 2018

1. Bank CIMB Niaga menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan Bank.

Bank CIMB Niaga consistently commits to implement and comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Any form of violations to the the GCG principles, ethical values and the Bank's policies and procedures are to be avoided by all Bank employees.

2. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing Policy*) ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan Bank dan atau pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta nilai-nilai etika yang berlaku bagi Bank, berdasarkan bukti/data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Bank.

The Whistle Blowing Policy is intended to give all employees of the Bank and/or other external parties the opportunity to submit reports on alleged violations of Good Corporate Governance principles and ethical values applicable to the Bank based on the evidence/data /information that can be accounted for and with good intentions for the sake of protecting the Bank.

3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing Policy*) tersebut, Bank menerapkan AYO LAPOR Whistle Blowing Service yang dikelola oleh pihak ketiga yang profesional dan independen, yaitu PT. Deloitte Konsultan Indonesia (Deloitte) untuk menyediakan sarana dan petugas dalam menerima laporan pelanggaran yang akan diteruskan ke pihak CIMB Niaga.

By the implementation of Whistle Blowing Policy, the Bank establishes AYO LAPOR Whistle Blowing Service that is managed by a professional and independent third party, namely PT. Deloitte Konsultant Indonesia (Deloitte) to provide facilities and officers in receiving reports related to alleged violations that will be forwarded to CIMB Niaga.

4. Sistem tersebut merupakan sarana yang terpercaya dan menjunjung tinggi asas kerahasiaan bagi pihak pelapor untuk berani dan leluasa melaporkan segala jenis dugaan tindakan pelanggaran di lingkungan Bank.

The system is reliable and strongly upholds the principle of confidentiality for the whistle blower to have courage and freely report any kind of alleged violation actions within the Bank.

5. Bank memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

The Bank provides protection to the whistle blower, witness and the reported party including the confidentiality of the whistle blower's identity and the content of the report and also to the identity of the reported party as long as the alleged violation has not been proven.

6. Dugaan tindakan pelaporan dapat disampaikan melalui AYO LAPOR *Whistle Blowing Service* dengan saluran layanan sebagai berikut:

Alleged reporting actions may be submitted through AYO LAPOR Whistle Blowing Service to the following service channels:

REPORTING CHANNELS	ADDRESSES/ NUMBERS
Website (Online report)	http://ayolapor.tipoffs.info
E-mail	ayolapor@tipoffs.info
Hotline	14031
SMS dan WHATSAPP	+62 822 1135 6363
Fax	+62 21 2856 5231
Letter	Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033